



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI DAN
ALAT KESEHATAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LN 1961/90

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 terhadap perusahaan negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. bahwa berhubung itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas untuk disamping menyelesaikan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan juga secara langsung mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang-Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) sub c dan sub d dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 Nomor 59).
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DAN ALAT KESEHATAN.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan, selanjutnya disebut B.P.U. Farmasi Negara, didirikan suatu Badan Pimpinan umum yang disertai tugas mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara serta mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara, sebagaimana termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub c dan d, demikian pula tugas menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan Negara, sebagai tercantum dalam pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

(2) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Farmasi Belanda termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I., tanggal 2 Maret 1961 Nomor 12850/Bph/Kab dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, dengan ini dilebur kedalam B.P.U. Farmasi Negara tersebut dalam ayat (1) diatas.
- (3) Segala hak dan kewajiban kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari badan tersebut dalam ayat (2) beralih/diserahkan kepada B.P.U. Farmasi Negara.
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatas diatur oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1) B.P.U. Farmasi Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Pemerintah Republik Indonesia
 - b. "Menteri" ialah Menteri Kesehatan ;
 - c. "Perusahaan" ialah B.P.U. Farmasi Negara
 - d. "Direksi" ialah "Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional, dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman dan kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam Pasal 5, Perusahaan mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan-perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri, serta disamping menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tersebut, juga mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.
- (2) Yang dimaksud dengan mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan ialah kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

MODAL

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur, yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga- negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi yang langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari keuntungan.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir;
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri atas kelancaran jalannya Perusahaan.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

HUBUNGAN ...